BAB I

LATAR BELAKANG PEMILIHAN KASUS

A. Latar Belakang

Pelecehan atau penyimpangan seksual adalah segala bentuk orientasi seksual yang menyimpang. Penyimpangan adalah perilaku yang tidak sesuai dengan norma dan nilai yang dianut dalam Masyarakat. Pelecehan seksual dapat mencakup ejekan, siulan nakal, komentar dengan konotasi seksual atau gender, humor eksplisit, mencubit, menampar, atau menyentuh bagian tubuh tertentu, gerak tubuh atau gerak tubuh yang bersifat seksual, ajakan atau ancaman, hingga pemerkosaan.[1]

Beberapa Pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur tentang pelecehan seksual seperti dalam Pasal 281 yang menyatakan barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan diancam pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan dan Pasal 285 juga menyatakan barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh di luar perkawinan diancam pidana penjara paling lama dua belas tahun.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) terdapat bentuk-bentuk dari tindak pidana kekerasan seksual yaitu pelecehan seksual fisik dan non fisik. Pelecehan seksual fisik adalah perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan kepada tubuh, keinginan seksual, organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang yang menempatkan seseorang di

[1] Meliana Br Sibarani & Abdurrakhman Alhakim, 2022, "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pelecehan Seksual Dalam Perspektif Hukum Pidana", *Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, Volume 9, Nomor 2, hlm. 1099.

bawah kekuasaannya secara melawan hukum, seperti mencium, menepuk, memeluk, mencubit, mengelus, memijat, atau menempelkan anggota tubuh lainnya.

Selanjutnya pelecehan seksual secara *non* fisik adalah perbuatan seksual yang ditujukan terhadap orang lain seperti pernyataan, gerak tubuh, atau aktivitas yang tidak patut atau melanggar kesusilaan dengan tujuan merendahkan harkat martabat seseorang. Selain itu, terdapat bentuk pelecehan seksual berupa pelecehan seksual melalui emosional atau psikologis, yaitu permintaan dan ajakan yang tidak diinginkan, penghinaan, celaan yang bersifat seksual.[2]

Pada Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Pdg, kasus pelecehan seksual yang dialami oleh 2 (dua) anak perempuan yaitu berupa perbuatan pelecehan seksual secara fisik. Karena pada kejadiannya, Pelaku atau Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara menggesekkan kemaluannya ke kemaluan Anak Korban sehingga setelah kejadian tersebut kedua Anak Korban mengalami trauma atas perbuatan yang dilakukan Pelaku atau Terdakwa kepada dirinya.

Pelecehan seksual ini dapat terjadi pada siapa saja, walaupun kebanyakan korban dari pelecehan seksual adalah perempuan, akan tetapi, laki-laki juga bisa menjadi korban dari pelecehan seksual. Adanya kesadaran akan perlindungan khusus untuk perempuan dan anak karena banyaknya masalah yang dihadapi kaum perempuan dan anak, termasuk kekerasan fisik dan psikis, diskriminasi, dan keterbelakangan berbagai bidang. Oleh karena itu, diperlukan

[2] Renie Aryandani, "Jerat Pidana Pasal Pelecehan Seksual dan Pembuktiannya", https://www.hukumonline.com/, Dikunjungi pada tanggal 24 Desember 2024 Jam 17.55.

jaminan perlindungan terhadap perempuan dan anak.[3]

Pelecehan seksual memiliki beberapa faktor penyebab diantaranya seperti faktor keluarga seperti hubungan dalam keluarga yang kurang harmonis, faktor perekonomian seperti kemiskinan, faktor pergaulan yang di mana dalam pergaulan tidak memiliki batasan atau disebut dengan pergaulan bebas, bahkan faktor dari media seperti konten-konten yang mengarah kepada pornografi atau konten yang berbau negatif tanpa ada pengawasan dari orang terdekat seperti orang tua.[4]

Pada zaman sekarang ini anak-anak menjadi pusat terjadi perbuatan pelecehan seksual. Berdasarkan data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPA), pada masa pandemi COVID-19 tahun 2020 terdapat 13.615 jumlah kasus kekerasan kepada anak.[5] Pada tahun berikutnya yaitu pada tahun 2021 menurut catatan Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) terdapat 11.149 kasus kekerasan terhadap anak dengan rincian korban anak perempuan sebanyak 8.712 orang dan anak laki-laki sebanyak 3.500 orang.[6] Berdasarkan data tersebut membuktikan bahwa masih marak terjadinya kasus pelecehan seksual kepada anak dan perlunya untuk meningkatkan kualitas penegakkan hukum terhadap kasus ini.

Anak merupakan karunia serta amanah dari Tuhan Yang Maha Esa dengan harkat dan martabat manusia seutuhnya. Definisi anak berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-

[3] Fransiska Novita Eleanora, *Et. Al.* 2021, *Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan*, Madza Media, Malang, hlm. 3.

[4] Kurnia Indriyanti Purnama Sari, *Et. Al., Kekerasan Seksual*, CV. Media Sains Indonesia, Bandung, hlm. 66.

[5] Anggreany Haryani Putri, 2021, "Lemahnya Perlindungan Hukum Bagi Korban Pelecehan Seksual Di Indonesia", *Jurnal Hukum Pelita*, Volume 2, Nomor 2, hlm. 15.

[6] Muhammad Bayu Sutantiyo, 2023, "Kebijakan Kriminal Terhadap Penanggulangan Kekerasan Seksual Kepada Anak Dihubungkan Dengan Perlindungan Anak", *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, Volume 3, Nomor 2, hlm. 102.

Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak), anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Peran anak sebagai penerus bangsa telah menunjukkan bahwa konstitusi Indonesia secara tegas menetapkan hak-hak seorang anak. Hak anak yang dimaksud adalah hak yang dimiliki oleh anak dilengkapi dengan kekuatan *(macht)* dan diberikan oleh sistem hukum kepada anak. Hak-hak ini harus dijunjung tinggi demi melindungi kehidupan anak di masyarakat.[7]

Tujuan dari perlindungan anak menurut UU Perlindungan Anak adalah untuk memastikan hak-hak anak dipenuhi sehingga mereka dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan martabat dan harkat kemanusiaan, serta dilindungi dari kekerasan dan diskriminasi, sehingga anak-anak di Indonesia menjadi orang yang baik, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Salah satu hak anak diatur dalam Pasal 2 ayat (3) dan (4) UU Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (UU Kesejahteraan Anak), yang di mana dalam ayat tiga menjelaskan bahwa anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik di dalam kandungan bahkan sesudah dilahirkan dan dalam ayat empat menyatakan bahwa anak berhak atas perlindungan yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar terhadap lingkungan hidupnya.

Selain diaturnya dalam Undang-Undang tentang hak anak, tidak menutup kemungkinan anak sebagai korban dalam peristiwa tindak pidana seperti pelecehan seksual. Oleh karena itu, Negara harus memberikan

[7] Wardah Nuroniyah, 2022, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*, Yayasan Hamjah Diha, Lombok, hlm. 1.

perlindungan hukum terhadap korban, tidak hanya korban tapi saksi juga guna keberlangsungan mengungkap peristiwa tindak pidana.

Perlindungan hukum adalah segala upaya untuk melindungi hak dan memberikan bantuan kepada saksi dan korban, bentuk dari perlindungan hukum kepada korban dan saksi dapat dilakukan berupa memberikan restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.[8] Perlindungan saksi dan korban sangat memprihatinkan karena banyak kasus tindak pidana yang tidak terungkap karena berbagai alasan, seperti saksi tidak ada, saksi atau korban yang menolak untuk memberikan kesaksian karena takut akan keselamatan mereka sendiri atau keluarga mereka, saksi pelapor menjadi tersangka atas tuduhan pencemaran nama baik, atau saksi meninggal sebelum persidangan dimulai.[9]

Karena fakta bahwa peran saksi dan korban sangat penting dalam mengungkap tindak pidana, Negara membuat Undang-Undang untuk melindungi saksi dan korban.[10] Tidak hanya saksi dan korban dewasa saja, akan tetapi, Negara harus melindungi saksi anak dan korban anak melalui perlindungan anak. Beberapa aspek konsep perlindungan anak yaitu perlindungan terhadap hak-hak asasi dan kebebasan anak, perlindungan anak dalam proses peradilan, perlindungan kesejahteraan anak, perlindungan anak dalam masalah penahanan dan perampasan kemerdekaan, perlindungan anak dari segala bentuk eksploitasi.[11] Untuk menjalankan konsep perlindungan anak tersebut diperlukannya prinsip-prinsip dalam penegakkannya.

---

[8] Aria Zurnetti & Efren Nova, 2022, *Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan,* Andalas University, Padang, hlm. 1.

[9] Zulkifli Ismail, 2023, *Perlindungan Saksi dan Korban*, PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, Malang, hlm. 5.

[10] John Kenedi, 2020, *Perlindungan Saksi dan Korban,* Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 3.

[11] Wardah Nuroniyah, *Op. Cit*,, hlm. 2.

Pasal 2 UU Perlindungan Anak terdapat prinsip-prinsip umum perlindungan anak meliputi: a) Prinsip *non* diskriminasi; b) Prinsip kepentingan terbaik bagi anak; c) Prinsip hak untuk hidup; d) Prinsip penghargaan terhadap pendapat anak. Penjelasan prinsip-prinsip umum perlindungan anak menurut Hadi Supeno, yaitu:[12]

1. Prinsip *non* Diskriminasi: Semua hak yang diakui dan terkandung dalam Konvensi Hak-Hak Anak harus diberlakukan kepada setiap anak tanpa perbedaan apapun;
2. Prinsip kepentingan terbaik bagi anak, Semua bentuk Tindakan perlindungan bagi hak anak yang dilakukan oleh semua kalangan maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama;
3. Prinsip hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak: Kelangsungan kehidupan anak beserta perkembangannya adalah sebuah konsep hidup yang dinilai secara menyeluruh demi anak itu sendiri;
4. Prinsip penghargaan terhadap pendapat anak, Adanya penghormatan atas hak-hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapat.

Pada Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Pdg, dengan Terdakwa inisial YMD diduga melakukan tindak pidana pelecehan seksual kepada anak perempuan yang di mana terdapat 2 (dua) korban yaitu Anak Korban inisial D berumur 6 tahun dan Anak Korban berinisial N berumur 7 tahun, Kasus ini terjadi di daerah Kota Padang. Majelis Hakim dalam perkara ini memutus bebas kepada Terdakwa karena tidak terbukti melakukan tindak pidana pelecehan seksual terhadap Anak Korban D dan Anak Korban N.

[12] Chindi Oeliga Yensi Afita dan M. Nanda Setiawan, 2022, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Saksi Dalam Perkara Tindak Pidana", *Datin Law Jurnal*, Volume 3, Nomor 1, hlm. 64.

Pada saat pembuktian di persidangan, Majelis Hakim meminta kepada kedua Anak Korban untuk memperagakan atau visual secara ekspresi bagaimana Terdakwa melakukan perbuatannya dan juga pada pertimbangannya Majelis Hakim mengesampingkan keterangan dari Anak Korban dan Anak Saksi karena berdiri sendiri dan tidak diiringi dengan keterangan saksi yang di sumpah dan alat bukti yang sah, ini menjadi bukti adanya pelanggaran prinsip-prinsip umum perlindungan anak yaitu prinsip *non* diskriminasi sekaligus melanggar prinsip penghargaan terhadap pendapat anak.

Dalam perkara ini, dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) adalah bersifat alternatif yaitu UU Perlindungan Anak atau KUHP. Adapun Pasal yang didakwakan dalam UU Perlindungan Anak adalah Pasal 82 yang berbunyi: "melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul" sedangkan dalam KUHP JPU mendakwa dalam Pasal 290 ayat 2 yang berbunyi: "melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umurnya belmu lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawinkan".

Pembuktian perkara ini Terdakwa menghadirkan saksi dari orang tua kandung dari Terdakwa untuk diminta keterangannya di persidangan. Padahal dalam Pasal 168 KUHAP mengatakan bahwa keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari Terdakwa kesaksiannya tidak dapat didengarkan. Tetapi terdapat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010, yang menjelaskan tentang perluasan makna saksi. Pada Putusan tersebut menyatakan bahwa saksi dalam

memberikan keterangannya tidak selalu yang didengar, dilihat, dan dialami sendiri. Akan tetapi, terdapat kelemahan pada Putusan ini yaitu tidak dijelaskan lebih lanjut terkait batasan yang dapat dijadikan saksi. Oleh karena itu, perlunya penjelasan lebih lanjut tentang orang atau pihak yang dapat menjadi saksi.

Terdakwa juga menghadirkan saksi yang menguntungkan *(a de charge)* berjumlah 3 (tiga) orang yaitu saksi yang berjualan di area sekolah, saksi yang berada di warung orang tua Terdakwa, dan saksi yang berada di rumah orang tua Terdakwa. Saksi *a de charge* ini yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas kepada Terdakwa dikarenakan keterangannya dianggap valid dan saksi *a de charge* ini merupakan saksi fakta pada kasus ini, karena ketiga saksi tersebut melihat langsung aktivitas Terdakwa.

Selain itu, pada proses pembuktian di persidangan dilakukan visum *et repertum* kepada kedua Anak Korban yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bayangkara. Hasil visum tersebut tidak ada tanda-tanda Anak Korban mengalami kekerasan seksual, sehingga hasil dari visum *et repertum* juga sebagai dasar bagi Hakim dalam menjatuhkan putusan bebas kepada Terdakwa.

Putusan ini memuat semua alat bukti yang ada pada Pasal 184 KUHP yang terdiri dari keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa. Putusan Hakim memiliki 3 jenis Putusan Hakim yaitu putusan pemidanaan, bebas, dan lepas dari segala tuntutan hukum. Apabila seorang Terdakwa terbukti bersalah maka dapat diputus dengan putusan pemidanaan atau sebaliknya apabila tidak terbukti bersalah, maka terdakwa harus diputus bebas, jika seorang Terdakwa terbukti perbuatan yang didakwakan akan tetapi, bukan merupakan perbuatan tindak pidana maka terdakwa harus diputus lepas

dari segala tuntutan hukum.[13]

Berkaitan dengan Perkara Nomor 34/Pid.Sus/2022/ PN Pdg, Hakim dalam putusannya menjatuhkan putusan bebas kepada Terdakwa artinya tidak terbukti apa atau perbuatan yang didakwakan oleh JPU. Pada pertimbangannya Hakim mengesampingkan keterangan dari ahli psikologi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum dikarenakan keterangan dari ahli psikologi hanya bersumber dari wawancara Anak Korban dan Anak Saksi dan surat hasil pemeriksaan visum *et repertum* yang dilakukan kepada Anak Korban juga tidak menunjukkan tanda-tanda Anak Korban mengalami kekerasan seksual. Sehingga alasan hakim memutus bebas pada perkara ini dikarenakan kurangnya alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum atas dakwaan yang diberikan kepada Terdakwa.

Berdasarkan Pasal 183 KUHAP menjelaskan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali terdapat sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan memperoleh keyakinan oleh Hakim bahwa tindak pidana benar terjadi. Alat bukti yang dimaksud dalam Pasal ini adalah alat bukti yang terdapat dalam Pasal 184 KUHP. Pada Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Pdg, dasar Hakim dalam menjatuhkan putusan bebas kepada Terdakwa yaitu berdasarkan alat bukti keterangan saksi *a de charge* yang diajukan oleh Terdakwa dan alat bukti surat berupa hasil pemeriksaan visum *et repertum*. Oleh karena itu, Hakim memiliki keyakinan bahwa Terdakwa tidak melakukan tindak pidana pelecehan seksual kepada anak yang membuat hakim menjatuhkan putusan bebas kepada Terdakwa.

Jadi permasalahan yang terdapat pada putusan ini yaitu Majelis

[13] Awilda, *Et. Al*., 2023, "Dampak Pemeriksaan Setempat Terhadap Putusan Bebas Dalam Kasus Dugaan Tindak Pidana Cabul Dipandang Dari Aspek Kepastian Hukum dan Keadilan", *UNES Journal of Swara Justisia*, Volume 7, Issue 2, hlm. 347.

Hakim menilai bahwa Penuntut Umum tidak memenuhi prinsip minimum pembuktian. Pada pertimbangannya Hakim menilai tidak ada alat bukti yang *konkret* mengenai perbuatan tindak pidana pelecehan seksual yang dilakukan oleh Terdakwa. Alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat pemeriksaan hasil visum *et repertum*. Akan tetapi, pada keterangan saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum merupakan saksi *testimonium de auditu*, yang mana keterangannya hanya berdasarkan hasil dari mendengar keterangan dari kedua Anak Korban dan Anak Saksi. Keterangan dari kedua Anak Korban dan Anak Saksi dikesampingkan oleh Hakim dikarenakan hanya berdiri sendiri dan tidak diiringi dengan alat bukti lainnya. Untuk keterangan ahli psikologi dikesampingkan karena hasil pemeriksaan yang dilakukan ahli hanya berdasarkan keterangan dari kedua Anak Korban saja.

Karena Indonesia menganut sistem pembuktian *negatief wettelijk bewijstheorie* yang di mana sistem ini, Hakim hanya boleh menjatuhkan pidana dengan alat bukti yang telah ditentukan secara *limitatif* sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 184 KUHP. Hakim menjatuhkan putusan bebas kepada Terdakwa karena kurangnya alat bukti yang membuktikan Terdakwa melakukan tindak pidananya. Oleh karena itu, penulis mengkaji terkait pertimbangan-pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas kepada Terdakwa, apakah pertimbangan yang dilakukan oleh Hakim telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, penulis mengkaji lebih lanjut terkait hasil putusan pengadilan tersebut dalam rangka penyusunan studi kasus dengan judul **"DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM**

PUTUSAN BEBAS TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK (Studi Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Pdg)".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka terdapat beberapa permasalahan dalam studi kasus ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pembuktian dalam tindak pidana pelecehan seksual kepada anak pada perkara Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Pdg?
2. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim memutus bebas perkara pelecehan seksual Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Pdg?

C. Tujuan Studi Kasus

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan studi kasus ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pembuktian dalam tindak pidana pelecehan seksual kepada anak pada perkara Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Pdg.
2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim memutus bebas perkara pelecehan seksual Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Pdg.

D. Manfaat Studi Kasus

Adapun manfaat studi kasus hukum ini sebagai tugas akhir penulis adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk pengembangan ilmu hukum, terkhususnya di bidang hukum perlindungan anak dan perempuan dan tindak pidana kekerasan seksual serta dapat memberikan masukan dan menambahkan referensi bagi setiap pembaca.
2. Secara praktis, diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada aparat penegak hukum agar dapat mewujudkan suatu kepastian hukum dan

kemanfaatan serta sebagai acuan perspektif perlindungan anak yang sama di kemudian hari.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara untuk mempelajari dan menyelidiki suatu masalah dengan menggunakan kerja ilmiah yang cermat dan teliti untuk mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data, dan mengambil kesimpulan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu masalah yang dibahas atau menguji hipotesis yang bermanfaat bagi kehidupan manusia.[14]

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam menyelesaikan studi kasus ini dapat dikategorikan ke dalam penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif *(legal research)* merupakan studi dokumen yaitu menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, teori hukum, dan pendapat para sarjana. Penelitian yuridis normatif juga dikenal sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen.[15]

2. Pendekatan Masalah

Penulis dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach)* dan pendekatan kasus (*case approach).* Pendekatan perundang-undangan (*statue approach)* ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang dibahas. Sedangkan pendekatan kasus (*case approach)* adalah pendekatan dengan cara menelaah terhadap kasus yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap oleh pengadilan dan objek pada pendekatan ini adalah

[14] Rifa'I Abubakar, 2021, *Pengantar Metodologi Penelitian*, SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, hlm. 2.

[15] Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, hlm. 46.

pertimbangan pengadilan dalam membuat suatu putusan.[16]

3. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara rinci, sistematis, dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah pemecahan perkara tindak pidana dengan menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta teori-teori hukum yang ada.[17]

4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang sumber utamanya dari:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu semua yang berkaitan dengan pokok-pokok pembahasan berbentuk Undang-Undang dan peraturan-peraturan lainnya. Bahan hukum primer sebagai berikut:

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
c) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
d) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
e) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
f) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-

[16] Muhammad Siddiq Armia, 2022, *Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum*, Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia, Aceh, hlm. 59.
[17] Cholid Narbuko, 2003, *Metode Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 114.

Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

g) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

h) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP).

i) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010.

j) Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Pdg.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku teks yang ditulis para ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, hasil-hasil *symposium* mutakhir yang berkaitan dengan penelitian, dan lain-lain.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, kamus besar bahasa indonesia, dan bahan-bahan hukum yang didapatkan melalui internet.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam membuat studi kasus ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data melalui studi dokumen yang didukung melalui wawancara sebagai konfirmasi data kepada aparat penegak hukum terkhususnya Hakim pada Pengadilan Negeri Padang dan Jaksa pada Kejaksaan Negeri Padang. Studi dokumen adalah teknik pengumpulan data dan informasi dengan mencari, memcatat, menginventarisasi, menganalisis, dan mempelajari data-data berupa

bahan pustaka mengenai kajian yuridis dan *non* yuridis terhadap Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Pdg.[18]

6. Pengolahan dan Analisis Data

Pengolahan data sebelum melakukan analisis data, data diolah dengan menggunakan metode *editing*. *Editing* bertujuan untuk memilih kembali data yang diperoleh dengan melakukan pemeriksaan ulang terhadap penelitian sehingga data yang dipergunakan relevan dengan judul penelitian dan dapat menghasilkan suatu kesimpulan.[19]

Analisis data setelah data diperoleh atau dikumpulkan dari penelitian maka dalam menganalisis data tersebut penulis menggunakan metode analisis secara kualitatif yaitu menghubungkan masalah yang dikemukakan dengan teori yang relevan sehingga data yang tersusun secara sistematis dalam bentuk kalimat sesuai dengan apa yang diteliti, sehingga menghasilkan proses berpikir (logika) yang bersifat kritik, analitik, dan tuntas.[20]

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

[18] Muhaimin, 2020, *Op. Cit.*, hlm. 46
[19] Nur Solikin, 2021, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Qiara Media, Pasuruan, hlm.123
[20] Muhammad Siddiq Armia, 2022, *Op. Cit.*, hlm. 39.